



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN.Pmk/2018/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Negeri Pamekasan** yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI
Tempat Lahir	: Pamekasan
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 20 Juli 1976
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Pos Ds. Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta / Nelayan

----- Terdakwa berada di dalam tahanan ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 02 April 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sejak tanggal 03 April 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 24 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim PN. Pmk. sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d tanggal 6 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 7 Juli 2018 s/d tanggal 4 September 2018 Pengadilan Negeri tersebut

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya AINOR RIDHA,SH.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan No.114/PID.B/2018/PN.Pmk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-

----- Setelah membaca penetapan hari sidang;

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

----- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

----- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di counter BOWO Cell yang beralamat di Jalan Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2),* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan pil Double LL sejak duduk di bangku SMP, terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli yaitu yang **pertama** kepada sdr. SIGAR (beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang **kedua** terdakwa membeli kepada sdr. RIZAL (beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan/dikonsumsi pil Double LL tersebut juga terdakwa jual kepada sdr.

MOH. SLAMET sebanyak 2 (dua) kali yaitu **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB, membeli sebanyak 1 (satu) tik seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan **kedua** pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira jam 16.00 WIB, membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana setiap kali membeli sdr. MOH. SLAMET langsung datang ke rumah terdakwa seorang diri. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke counter BOWO Cell yang beralamat di Jalan Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan dengan maksud untuk duduk-duduk disana bersama si pemilik counter bernama sdr. YAYAN tak lama kemudian sekitar jam 21.00 WIB datang beberapa orang Petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun dari tangan terdakwa, alasan petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya sdr. MOH. SLAMET (diproses dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2091/NOF/2018 tanggal 08 Maret 2018, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1963/2018/NOF	(-) <i>negatip narkotika dan psikotropika</i>	(+) <i>positif triheksifenidil HCl</i>

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1963/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar**

Obat Keras.

Dipergunakan dalam perkara an. MOH. SLAMET

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa **FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di counter BOWO Cell yang beralamat di Jalan Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya awalnya terdakwa kenal dengan pil Double LL sejak duduk di bangku SMP, terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli yaitu yang **pertama** kepada sdr. SIGAR (beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang **kedua** terdakwa membeli kepada sdr. RIZAL (beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana selain digunakan/dikonsumsi pil Double LL tersebut juga terdakwa jual kepada sdr. MOH. SLAMET sebanyak 2 (dua) kali yaitu **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB, membeli sebanyak 1 (satu) tik seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan **kedua** pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira jam 16.00 WIB, membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana setiap kali membeli sdr. MOH. SLAMET langsung datang ke rumah terdakwa seorang diri. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke counter BOWO Cell yang beralamat di Jalan Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan dengan maksud untuk duduk-duduk disana bersama si pemilik counter bernama sdr. YAYAN tak lama kemudian sekitar jam 21.00 WIB datang beberapa orang Petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun dari tangan terdakwa, alasan petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya sdr. MOH. SLAMET (diproses dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2091/NOF/2018 tanggal 08 Maret 2018, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1963/2018/NOF	(-) <i>negatif narkotika dan psikotropika</i>	(+) <i>positif triheksifenidil HCl</i>

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1963/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Dipergunakan dalam perkara an. MOH. SLAMET

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan praktik seolah-olah tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI**

sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 UU RI No.36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan untuk selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ini;

1. Saksi MOH. SLAMET,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2) yang dilakukan oleh terdakwa **FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI** yang beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar saksi ditangkap/diamankan oleh petugas Polres Pamekasan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah sdr. ANDI (teman saksi) yang beralamat di Kel. Kowel, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polres Pamekasan saat itu berupa 9 (sembilan) tik pil Double LL dengan rincian setiap 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil Double LL ditambah 1 (satu) tik dengan isi 4 (empat) butir pil Double LL jadi totalnya 94 (sembilan puluh empat) butir pil Double LL; 1 (satu) bungkus rokok MLD warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira jam 19.00 WIB sdr. JAKA PURNOMO Als JAKA menghubungi saksi melalui Handphone dan berkata akan membeli 3 (tiga) tik Pil Double LL dengan harga Rp.80.000,- (delapan ribu rupiah), selanjutnya berjanji akan ketemuan di jalan sebelah utara SMA 5 Pamekasan, sekitar jam 20.00 WIB saat saksi bertemu dengan sdr. JAKA PURNOMO Als JAKA ketika menyerahkan 3 (tiga) tik Pil Double LL dan sdr. JAKA PURNOMO Als JAKA menyerahkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi pergi ke rumah sdr. ANDI (yang beralamat di Kel. Kowel, Kec/Kab. Pamekasan) sedangkan sdr. JAKA PURNOMO Als JAKA langsung pergi, beberapa saat kemudian datang petugas dari Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi dan berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus rokok MLD warna hita yang berisi 10 (sepuluh) tik Pil Double LL yang saksi taruh di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa benar sdr. JAKA PURNOMO Als JAKA telah membeli pil Double LL sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi yaitu :
- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual pil Double LL kepada orang lain selain kepada sdr. JAKA PURNOMO Als JAKA saja;
- Bawha benar saksi mendapatkan pil Double LL tersebut dari terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK dengan cara membeli di rumah terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi membeli pil Double LL tersebut yaitu untuk saksi konsumsi sendiri dan sebagian akan saksi jual kembali untuk memperoleh keuntungan
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang dan Dinas Kesehatan untuk memperjual-belikan pil Double LL tersebut karena saksi tidak memiliki keahlian kefarmasian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi DADANG MULYAWAN, SH :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2) yang dilakukan oleh terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI yang beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pamekasan berdasarkan hasil pengembangan yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap sdr. MOH. SLAMET (dilakukan penyidikan terpisah);
- Bahwa benar pada saat saksi bersama teman se-team-nya (Bripka AKH. HAFIFI, SH) mengamankan terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI saat itu sedang berada di Counter BOWO Cell yang beralamat di Jl. Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan yang saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI tersebut atas dasar keterangan dari sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengaku telah membeli 10 (sepuluh) tik pil berlogo “LL” dan ditiap tik nya berjumlah 10 (sepuluh) butir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Bahwa benar setelah terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI diintrogasi mengakui bahwa terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI menjual pil koplo tersebut hanya kepada sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah)
- Bahwa benar dari hasil introgasi terhadap terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI mendapatkan pil koplo tersebut yaitu Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. SIGAR (yang beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, Kedua dari sdr. RIZAL (yang beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan yang kemudian oleh terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI dijual kembali kepada sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI menjual pil Double LL tersebut kepada sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan satu teamnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI saat itu berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya sdr. MOH SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah) dan yang bersangkutan sendiri tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang dan Dinas Kesehatan dalam hal mengedarkan atau menjual pil Double LL kepada sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi AKH. HAFIFI, SH :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2) yang dilakukan oleh terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI yang beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pamekasan berdasarkan hasil pengembangan yang sebelumnya telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap sdr. MOH. SLAMET (dilakukan penyidikan terpisah);

- Bahwa benar pada saat saksi bersama teman se-team-nya (Bripka DADANG MULYAWAN, SH) mengamankan terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI saat itu sedang berada di Counter BOWO Cell yang beralamat di Jl. Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan yang saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI tersebut atas dasar keterangan dari sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengaku telah membeli 10 (sepuluh) tik pil berlogo "LL" dan ditiap tik nya berjumlah 10 (sepuluh) butir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Bahwa benar setelah terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI diinterogasi mengakui bahwa terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI menjual pil koplo tersebut hanya kepada sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah)
- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI mendapatkan pil koplo tersebut yaitu Pertama dari sdr. SIGAR (yang beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, Kedua dari sdr. RIZAL (yang beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan yang kemudian oleh terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI dijual kembali kepada sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI menjual pil Double LL tersebut kepada sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan satu teamnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR SIDIK Als SALOK Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUHARI saat itu berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya sdr. MOH SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah) dan yang bersangkutan sendiri tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang dan Dinas Kesehatan dalam hal mengedarkan atau menjual pil Double LL kepada sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FAJAR SIDIK Als. SALOK Bin JAUHARI di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;

- Bahwa benar terdakwa mengerti sehubungan dengan hal tersebut dimana sebelum terdakwa diamankan oleh petugas Polresba Pamekasan terdakwa sempat menjual Pil warna putih berlogo double "LL" terhadap orang yang membutuhkan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di counter BOWO Cell yang beralamat di Jalan Raya Branta Pesisir Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar pada saat petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang saat itu sedang seorang diri tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa benar awalnya sekira jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke counter BOWO Cell dengan masuk sekedar duduk-duduk/nongkrong disana bersama pemilik counter (yaitu sdr. YAYAN) tak lama kemudian sekitar jam 21.00 WIB datang beberapa orang petugas Polres Pamekasan dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah mengedarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa pil double LL kepada sdr. MOH. SLAMET (terdakwa dalam perkara terpisah), saat itu pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa memang kenal dengan sdr. MOH. SLAMET ± sekitar 8 (delapan) bulanan namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar seingat terdakwa, sdr. MOH. SLAMET telah membeli pil Double LL kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual pil Double LL kepada orang lain selain hanya kepada sdr. MOH. SLAMET saja;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil Double LL tersebut juga dengan cara membeli yaitu yang **pertama** kepada sdr. SIGAR (beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang **kedua** terdakwa membeli kepada sdr. RIZAL (beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual pil Double LL kepada sdr. MOH. SLAMET tersebut hanya sekedar membantu sdr. MOH. SLAMET agar mudah mendapatkan pil Double LL dan untuk imbalannya kadang-kadang terdakwa diberi rokok oleh sdr. MOH. SLAMET;
- Bahwa benar menurut terdakwa pil Double LL tersebut tidak boleh dijual-belikan secara bebas karena pil tersebut termasuk obat terlarang dan tidak diperjual-belikan secara bebas, serta dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan pil Double LL tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi pil Double LL tersebut yaitu pada saat terdakwa masih duduk dibangku SMP dimana efek yang dirasakan setelah menggunakan/mengkonsumsi pil Double LL tersebut adalah pikiran terasa tenang, badan segar dan tidak mudah capek;
- Bahwa benar keuntungan dari menjual pil Double LL kepada sdr. MOH. SLAMET tersebut hanya sekedar untuk membeli rokok saja.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah membacakan dan mengajukan tuntutan yang tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI** telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR SIDIK Als SALOK Bin JAUHARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **2 (dua) bulan**
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum atas permintaan terdakwa tersebut adalah tetap pada tuntutan; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang mana oleh Majelis akan diurakan di dalam pertimbangan unsur pasal sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas dan dalam uraian dari fakta tersebut akan dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah di dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut ;

KESATU : Melanggar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU ;

KEDUA : Melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan KESATU yaitu melanggar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ .

1. Unsur Setiap orang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **FAJAR SIDIK Als. SALOK Bin JAUHARI** yang dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa adapun ketika terdakwa tersebut dihadapkan ke muka persidangan, Ia juga mampu menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. Majelis melihat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatannya sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa tersebut;

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang akan ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka pada kesempatan ini majelis akan membuktikan unsur mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DADANG MULYAWAN, SH dan saksi AKH. HAFIFI, SH serta saksi MOH. SLAMET dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri yang mana karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu awalnya terdakwa kenal dengan pil Double LL sejak duduk di bangku SMP, terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli yaitu yang **pertama** kepada sdr. SIGAR (beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang **kedua** terdakwa membeli kepada sdr. RIZAL (beralamat di Dsn. Lunas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana selain digunakan/dikonsumsi pil Double LL tersebut juga terdakwa jual kepada sdr. MOH. SLAMET sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke counter BOWO Cell yang beralamat di Jalan Raya Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan dengan maksud untuk duduk-duduk disana bersama si pemilik counter bernama sdr. YAYAN tak lama kemudian sekitar jam 21.00 WIB datang beberapa orang Petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun dari tangan terdakwa, alasan petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya sdr. MOH. SLAMET (diproses dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur kedua ini terbukti secara sah menurut hukum.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Unsur “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;-

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan : -

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;

----- Mengingat pasal 196 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR SIDIK Als. SALOK Bin JAUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa tanggal .10 Juli 2018 Oleh kami ARI SISWANTO,SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, SUNARTI, SH.MH dan TITO ELIANDI,SH.MH. sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Majelis Hakim ARI SISWANTO,SH.MH. sebagai Ketua Majelis SUNARTI,SH.MH. dan FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH. Tersebut diatas dibantu HAIRUS SALEH,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh YURIKE ADRIANA ARIF,SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan Penasehat hukumnya AINOR RIDHA,SH.-serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **SUNARTI,SH.MH.**

ARI SISWANTO,SH.MH.

Ttd.

Panitera Pengganti

2. **FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH.**

Ttd.

HAIRUS SALEH,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Putusan Yang Sama Bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

SUWANDI,SH.MH.
Nip : 196009181983021004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)